

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggota mempunyai peran sangat penting dalam pengembangan segala aspek untuk memberikan kontribusi dan peran aktif di sebuah organisasi terutama bentuknya koperasi yang memberikan keleluasaan dalam pengembangan dan pengelolaan secara timbal balik dengan pengurus. Wadah anggota dalam menyampaikan usulan, pendapat dan sarannya berada dalam rapat yang memperhatikan kedudukan dan tujuan koperasi serta peranannya sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi.

Kedudukan Rapat Anggota dalam organisasi koperasi memiliki tingkat peranan penting. Demikian pentingnya dalam Rapat Anggota akan menciptakan hasil yang akan mempengaruhi kelembagaan dan usaha yang dijalankan. Melalui Rapat Anggota itu akan ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan hasil yang disepakati oleh elemen koperasi.

Tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi No 19 Tahun 2015 pasal 1 point 4 dan 6 yang berbunyi :

“Rapat anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota dan pengawas” (point 4)

“Anggota koperasi adalah masyarakat yang bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi yang kedudukannya sebagai pemilik dan pengguna jasa/pelanggan koperasi” (point 6).

Jelasnya di koperasi anggota memiliki peran ganda yaitu pemilik sekaligus pengguna yang dapat menentukan bersama pengurus/jajaran untuk merencanakan koperasi dalam menjalankan koperasi.

Sejatinya Rapat Anggota ini memiliki peran yang strategis karena menurut Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa:

“Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi” (pasal 22 point 1).

Secara substansi merupakan pertemuan antara anggota koperasi yang diselenggarakan secara demokratis untuk membahas berbagai persoalan menyangkut kehidupan dan kemajuan koperasi yang dimiliki bersama. Rapat Anggota di koperasi bukan hanya untuk membagikan SHU (Sisa Hasil Usaha) saja tetapi lebih penting daripada itu mengenai pengelolaan usaha, program kerja, rencana anggaran, pemilihan pengurus dan pengawas, laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas, kemajuan dan bahkan regulasi-regulasi koperasi untuk anggota serta perihal rencana strategis ke depan.

Rapat Anggota koperasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku pada koperasi berdasarkan aturan akan memberikan rasa tanggung jawab bersama untuk melakukannya berkaitan dengan wewenang dan kekuatan yang dimiliki Rapat Anggota koperasi.

Jenis Rapat Anggota pun tidak hanya ada satu akan tetapi ada dua jenis, tercantum dalam PERMENKOP dan Usaha Kecil Menengah Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi No 19 Tahun 2015 bagian ketiga, jenis rapat anggota pasal 6 point 1 dan 2 yaitu;

- Rapat Anggota
- Rapat Anggota Luar Biasa

Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Khusus yang memiliki bahasan yang beda pastinya akan tetapi dalam ruang lingkup untuk perencanaan strategis koperasi. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan khususnya diselenggarakan satu kali dalam setahun dan ini mencerminkan bahwa koperasi tersebut aktif dan berjalan dari mulai organisasinya dan manajemennya sesuai dengan peraturan yang ada dan dipatuhi.

Jawa Barat salah satu provinsi yang terdiri dari 27 kabupaten dan kota, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah koperasi yang terbagi di berbagai daerah setiap tahunnya dalam kurun waktu setahun pencatatan pada akhir tahun tercatat dalam data yang diambil dari tahun 2017- 2020 berikut adalah jumlah koperasi yang ada di Jawa Barat:

Tabel 1.1 Data Koperasi di Jawa Barat dari 2017-2020 beserta Jumlah Aktif dan Aktif melaksanakan RAT berdasarkan Tahun Buku

Tahun	Koperasi (Unit)		
	Jumlah	Aktif	Aktif RAT
2017	25,488	16,967	1836
2018	25,512	11,021	3286
2019	26,974	12,631	3595
2020	27,897	13,688	3513

Sumber : DisKuk Jawa Barat Data Keragaan Koperasi Jawa Barat Tahun 2017-2020 dan diolah 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah koperasi setiap tahunnya mengalami kenaikan serta pelaksana RAT di koperasi aktif cenderung naik akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2020, dengan koperasi aktif hanya 56.7% dari jumlah koperasi yang terdaftar.

Pada tahun 2020 dan hanya 3.90% yang melaksanakan RAT di tahun 2020. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah ke aktif koperasi tidak bisa menjadi tolak ukur melaksanakan RAT.

Data koperasi yang tercantum di tabel 1.1 belum tentu semua koperasi yang aktif ini menjalankan Rapat Anggota dengan tepat waktu tercantum dalam Permen No 19 tahun 2015 pada Bab 7 tentang pembinaan dan pengawasan pasal 20 dari point 1 sampai 4 menerangkan ada sanksi yang siap mendatangi koperasi apabila tidak melaksanakan Rapat Anggota bahkan terancam pembubaran kepada koperasi tersebut.

Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Bayongbong merupakan Koperasi dengan status badan hukum nomor: 5948/BH/PAD/KWK/10/IV/1996 koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong didirikan pada tanggal 4 Desember 1973. Koperasi pada saat itu berjalan di bidang usaha yang dikelola pada awalnya hanya bergerak pada sektor pangan kemudian berjalan tahun-tahun awal masuknya bantuan dari pemerintah pada masa itu koperasi menambah usahanya pada pengadaan pupuk, kredit usaha, simpan pinjam dan penggilingan padi. Pada tahun 1981 dimulailah usaha yang sekarang menjadi unggulan yaitu unit susu dengan mendapat bantuan dari pemerintah dengan 95 ekor sapi untuk anggota dan mengubah profesi para

anggota dari asalnya buruh menjadi peternak dengan harapan meningkatkan pendapatan setiap anggotanya.

Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong sebelum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) terlebih dahulu melalui Pra (Pendahuluan) RAT yang mencakup enam wilayah dalam lingkup wilayah kerja Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong untuk menjangkau anggota. Peran Rapat Anggota pada Lembaga seperti Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong memiliki peranan penting dalam Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi saat proses awal sampai akhir, memperlihatkan penekanan dalam penerapan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas tata kelola koperasi.

Pra RAT ini dilaksanakan Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong dengan sistem wilayah, untuk menjangkau semua anggota koperasi yang terdiri dari kelompok-kelompok peternak serta kegiatan usaha lainya yang didirikan oleh koperasi, dalam Pra RAT ini dihadiri oleh pengurus, pengawas, ketua kelompok dan anggotanya dalam pelaksanaanya setiap wilayah tersebut dengan bertujuan untuk mencapai anggota setiap wilayahnya dalam menyampaikan usulan, pendapat dan saran perihal koperasi kedepannya untuk membentuk rencana kerja serta pembahasan tahun buku sebelumnya yang berkaitan dengan koperasi itu sendiri.

Rapat Anggota Tahunan di Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong memiliki peranan penting yang berhubungan dengan setiap elemen yang ada di Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong khususnya untuk anggota koperasi. Pra RAT dan RAT ini diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Bab V, Pasal 13 s.d 20. Hadirnya pengurus, pengawas, ketua kelompok dan anggota dalam Pra

RAT di setiap wilayahnya ini untuk pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam kinerja tahun buku sebelumnya serta pembahasan untuk Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan kendala yang dihadapi sebelumnya.

Hasil Pra RAT ini dihimpun dan diolah setelah mengunjungi ke enam wilayah kerja Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong, selanjutnya mempertimbangkan hasil Pra RAT yang akan menjadi sebuah keputusan yang akan disampaikan dalam RAT.

Pada masa pandemi sekarang Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong melakukan rangkaian RAT tidak sama dengan sebelumnya, hanya dihadiri oleh pengurus, pengawas dan ketua kelompok di kantor koperasi setelah itu dari pengurus dan pengawas dengan didampingi oleh ketua kelompok menyampaikan kepada anggota perihal laporan yang dihasilkan dari rapat Pra RAT yang sudah dilakukan oleh pengurus, pengawas dan ketua kelompok dengan sistem perwilayah. Kehadiran dalam Pra RAT dan RAT ini bukan hanya kewajiban pengurus dan pengawas melainkan seluruh perangkat koperasi.

Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong terhitung dari tahun 2016 sampai 2020 melaksanakan Pra RAT dan RAT. Mengunjungi setiap kelompok yang tersebar di lima kecamatan untuk menghimpun aspirasi dari setiap anggota tersebut, sehingga di RAT hanya datang utusannya saja terutama kelompok peternak sapi perah yang menjadi fokus unit usaha nya di produksi susu sapi sebagai unggulannya.

Bukan hanya itu saja yang menjadi salah satu unggulan di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Bayongbong demi melayani anggotanya koperasi menyediakan kebutuhan lain yang menunjang bagi anggota maupun masyarakat sekitar pada umumnya.

- Unit Susu
- Unit Pengadaan pembayaran listrik
- Unit Kop-Mart (sebelumnya Waserda)
- Simpan pinjam
- SP PUK
- KCK (Kredit Candak Kulak)
- Makanan Ternak

Data dalam buku RAT yang dihimpun untuk pelaksanaan RAT Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Kehadiran Setiap Elemen Di Koperasi Dari Tahun 2016-2020

Tahun	Peserta yang Hadir					
	Jumlah Anggota	Utusan Anggota	Pengurus	Pengawas	Ketua Kelompok	Karyawan
2016	1837	781	4	3	36	135
2017	1897	785	4	2	36	135
2018	1767	785	4	2	36	135
2019	1434	1145	5	3	36	131
2020	1127	85	5	3	36	50

Sumber :Laporan Tahunan RAT KUD Mandiri Bayongbong 2016-2020 dan diolah 2021

Dari data di atas RAT Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong dilakukan setiap tahunnya dengan menghimpun aspirasi dari anggota melalui Pra RAT untuk mencapai semua anggota sehingga dalam pengesahannya ada di RAT itu sendiri dan hanya beberapa yang hadir sebagai perwakilan.

Forum RAT ini bersifat seremonial, terlebih ada di Pra RAT anggota untuk menyampaikan aspirasinya, RAT pada akhirnya menjadi tempat dimana pengurus dan pengawas menyampaikan pertanggung jawabannya selama masa baktinya serta menjadi forum menyampaikan keputusan akhir yang sebelumnya dihimpun dari Pra RAT dari setiap kelompoknya.

Forum rangkaian RAT dengan kata lain bahwa keberhasilan usaha koperasi selain dipengaruhi oleh alat perlengkapan organisasi koperasi yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas, juga dipengaruhi oleh partisipasi aktif para anggotanya.

Melalui surat mandat pengurus Koperasi memberikan kewenangan kepada Ketua kelompok untuk mempertimbangan dalam memutuskan utusannya yang datang mewakili kelompoknya yang hadir dalam RAT. Peran Ketua kelompok ini menjadi panjang tangan dari koperasi sehingga dalam menyalurkan informasi dari pengurus kepada anggota melalui ketua kelompok dan ketua kelompok juga sebagai penyalur lidah dari anggotanya kepada Pengurus.

Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong apakah mengalami kesulitan dalam mengkoordinir penyampaian informasi ke semua pihak khususnya ke anggota, apakah dari hasil RAT ini tersampaikan atau tidak walaupun ada agenda setiap bulannya rapat menjelang pembagian upah dengan ketua kelompok, sehingga

harus ditelaah kembali informasi perihal pengurus yang ingin disampaikan kepada anggota seperti apa komunikasi ketua kelompok sampai ke anggota.

Setiap tahunnya dari Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong terutama di bagian notulensi dalam RAT tersebut. Banyak permintaan dan usulan yang diulang-ulang setiap tahunnya, penulis merangkum data tersebut dengan mengklasifikasikan dari apa saja yang diminta oleh anggota kepada koperasi yang dihimpun dari Pra RAT oleh koperasi didominasi usulan anggota adalah perihal keinginan kenaikan harga susu, kualitas pakan ternak, pelayanan Inseminasi Buatan dan perihal fasilitas penunjang kualitas susu serta program pengurus dalam menetapkan keputusannya untuk pelayanan anggota yang kurang tersampaikan atau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh anggota.

Pengelolaan kebutuhan dan pelayanan dari pengurus ke anggota ataupun sebaliknya menguntungkan kedua belah pihak dengan feedback yang sama kepada koperasi dan anggota. Peranan kedua belah pihak dalam transparansi informasi melalui komunikasi berjalan dengan semestinya supaya tersampaikan pada tujuan.

Saat ini, kebutuhan anggota perihal informasi sangat pesat, hal ini harus menunjang sarana di setiap kelompok menyampaikan hasil informasi kepada anggota dari ketua kelompok ke anggota butuh komunikasi yang tersampaikan. Koperasi bisa bersaing dengan kompetitor lain dibidang yang sama, apabila Koperasi dapat memberikan kepuasan dan pelayanan kepada anggotanya. Informasi, pengelolaan, dan penyampaian ke anggota salah satu aspek yang mempengaruhi kepuasan anggota ke koperasi dari realisasi dan feedback antara

koperasi dan anggota yang menjangkau ke semua elemen dengan sarana teknologi yang ada.

Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan Rapat Anggota untuk meminta pertanggung jawabannya baik dari pengurus dan pengawas yang sudah ditunjuk dan dipilih oleh anggota untuk mengelola koperasi serta tugas dan kewajibannya termasuk melayani anggota. Dimana koperasi dengan adanya ketua kelompok khususnya sebagai panjang tangan pengurus menyampaikan informasi secara langsung kepada anggota untuk dapat menerima dan menanggapi. Secara disadari hal ini berkaitan dengan salah satu model komunikasi S-R (Stimulus-Respon) yaitu menunjukkan hubungan aksi-reaksi.

Apabila koperasi melayani anggota dengan baik maka dapat memperoleh feedback yang positif, begitu juga sebaliknya, apabila koperasi melayani atau merespon kurang baik, maka akan diperoleh feedback kurang baik. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka penulis mengambil judul penelitian “*Model Komunikasi Pengurus Kepada Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dari latar belakang serta rumusan masalah, maka penulis ingin melakukan penelitian dan terlebih dahulu penulis membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian secara rinci yang dirangkum dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tahapan Rapat Anggota Tahunan
2. Bagaimana Komunikasi Pengurus dengan Anggota dalam menyampaikan saran dan usulan dalam Rapat Anggota Tahunan
3. Bagaimana Komunikasi Pengurus dengan Anggota dalam penetapan Program Kerja Koperasi
4. Bagaimana Komunikasi Pengurus dengan Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan
5. Upaya Manajerial apa yang diterapkan Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong dalam membangun pendekatan yang efektif kepada setiap elemen koperasi

1.3 Maksud & Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk menggambarkan model proses komunikasi pada Rapat Anggota Tahunan dan setelahnya pada KUDM Bayongbong serta membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi dalam upaya negosiasi koperasi dan anggota.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui Tahapan Rapat Anggota Tahunan
2. Untuk mengetahui Komunikasi Anggota dengan Pengurus dalam menyampaikan saran dan usulan dalam Rapat Anggota
3. Untuk mengetahui Komunikasi Pengurus dengan Anggota dalam penetapan program kerja koperasi
4. Untuk mengetahui komunikasi Pengurus dengan anggota dalam Rapat Anggota
5. Untuk mengetahui upaya manajerial apa yang diterapkan Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong dalam membangun pendekatan yang efektif kepada setiap elemen koperasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan khazanah ilmu serta dapat digunakan untuk penelitian pendalaman penelitian dengan masalah yang sama dan berkaitan dengan aspek yang ada dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan menambah penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini, seiring berjalanya waktu, implementasi ilmu pengetahuan berkembang dengan perubahan secara adaptasi zaman dan sosial dengan keadaan dilapangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil akhir tugas akhir ini berharap memberikan masukan kepada pengurus dan jajaran manajemen KUD Bayongbong dalam membangun kesepakatan bersama melalui putusan yang bijak terkait dalam mengambil kesimpulan akhir dan memanfaatkandengan baik Rapat Anggota Tahunan untuk mengoptimalkan aspek kelembagaan, pelayanan dan keterbukaan kepada setiap elemen.